



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 364 /B.02/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/2679/SJ Tanggal 8 Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 7 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M/~~RIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK Hiburan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Mengingat	2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087); 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Diktum Mengingat: - Angka 2, 3, 6, 7. dan angka 10 dihilangkan. - Angka 11, 12, 14 dan angka 15 dan urutan penomoran disesuaikan dengan hirarki perUUan.

1	2	3	4	5
		12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)	12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah <u>diubah beberapa kali terakhir</u> dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Dengan berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ketentuan PP 91 Tahun 2010 tidak berlaku. Tambahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Diktum memutuskan tanda baca titik dua (:) diketik tanpa menggunakan spasi. Isi batang tubuh Pasal I dan seterusnya diketik sejajar dengan frase "Peraturan Daerah" pada diktum menetapkan. Pasal 2 disempurnakan.
2	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	
3	Batang Tubuh	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 09) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 09) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga <u>Pasal 2</u> berbunyi sebagai berikut:	

1	2	3	4	5
		Pasal 2 (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan (2) Objek pajak adalah jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : - tontonan Film; - pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; - kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; - pameran; - karaoke keluarga; - sirkus, akrobat dan sulap; - permainan bilyar dan <i>bowling</i>; - pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; - refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); - pertandingan olahraga. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut : jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop di tetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk; tontonan film keliling, pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima perseratus) dari harga tanda masuk; pagelaran musik, tari, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk; pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, komedi putar dan sejenisnya termasuk yang diselenggarakan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kelam renang, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk; pacuan kuda, kendaraan bermotor, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tiket masuk; pertandingan olahraga 10% (sepuluh Perseratus) dari harga tanda masuk;	Pasal 2 (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan. (2) Objek pajak <u>hiburan</u> adalah jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : - tontonan Film; - pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; - kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; - pameran; - karaoke keluarga; - sirkus, akrobat dan sulap; - permainan bilyar dan <i>bowling</i>; - pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; - refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); - pertandingan olahraga. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga <u>Pasal 6</u> berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut : - tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh <u>persen</u>) dari harga tanda masuk; - penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : - pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); - pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen); - pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen); - penyelenggaraan pagelaran musik meliputi : - pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); - pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen); - pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen);	Pasal 6 disempurnakan, dengan pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan kebudayaan nasional dan prestasi olahraga anak bangsa yang diselenggarakan ditempat yang dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
		g. permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan <i>game center</i>, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga pembayaran; h. permainan bilyard sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga pembayaran; i. bowling sebesar 15% (lima belas perseratus) dari harga pembayaran; j. karaoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari harga pembayaran; k. mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus) dari harga pembayaran; l. pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga pembayaran; m. tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau koramain yang dilakukan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/water park kolam renang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk.	d. penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi : (1) pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); (2) pameran yang bersifat komersial sebesar ... % (... persen); (3) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar .. % (... persen); (4) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar .. % (... persen); e. penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi : (1) pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); (2) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar .. % (... persen); (3) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... persen); (4) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... persen). f. penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi : (1) pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); (2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen); (3) pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen); g. permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan <i>game center</i>, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pembayaran; h. permainan bilyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak ...% (... persen) dari permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak .. % (... persen); i. bowling sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran; j. karaoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembayaran; k. mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran; l. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi : (1) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); (2) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar ... % (... persen); (3) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar ... % (... persen). m. Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l yang dilakukan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/water park/kolam renang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l.	Tarif untuk hiburan yang dilaksanakan/diselenggarakan ditempat taman hiburan rakyat/kolam renang dikenakan terhadap biaya/harga hiburan berkenan bukan dari harga tanda masuk tempat wisata, karena tempat wisata/waterpark bukan merupakan objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		4. Judul dan ketentuan BAB IV Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IV SAAT TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 8 (1) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. (2) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran tempat penyelenggaraan hiburan berlokasi.	3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;	- Bab IV dan Pasal 8 dihilangkan dan tidak perlu diubah karena telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. - Tambahkan angka 3 baru, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

1	2	3	4	5
		Pasal 37A Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran	Pasal 37A disempumakan. Ketentuan pasal II disempumakan sesuai Lampiran II Bab I UU nomor 12 Tahun 2011

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a dan huruf b, dalam rangka menyesuaikan perkembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud <u>pada</u> huruf a dan huruf b, dalam rangka menyesuaikan perkembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	Diktum Menimbang huruf c disempurnakan.
2	Diktum Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Diktum Mengingat: - Angka 2, 5, 6, 10, 12, 15 dan angka 22 dihilangkan karena tidak ada kaitannya dengan pembentukan Raperda. - Angka 11, 13, 19 dan angka 21 disempurnakan.

1	2	3	4	5
3	Diktum Memutuskan	42. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013; 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40); MEMUTUSKAN :	13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Peraturan Pemerintah Nomor <u>92</u> Tahun <u>2015</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2015</u> Nomor <u>290</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5772</u>); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013 (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420</u>); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547</u>); MEMUTUSKAN:	Diktum memutuskan tanda baca titik dua (;) diketik tanpa menggunakan spasi

1	2	3	4	5
4	Batang Tubuh	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu meliputi: alat berat; tanah; bangunan, gedung dan ruangan terbuka pada gedung atau bangunan; aula, balai pertemuan dan sejenisya; kendaraan darat dan air; panggung reklame; objek alam dan pariwisata (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon, jaringan air bersih. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga <u>Pasal 3</u> berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yaitu: - pemakaian alat berat; - penyewaan tanah; - penyewaan bangunan/gedung; - penyewaan ruangan/aula/balai pertemuan; - penyewaan kendaraan darat dan air; - panggung/ tempat pemasangan reklame. (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga <u>Pasal 4</u> berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.	Isi batang tubuh Pasal I dan seterusnya diketik sejajar dengan frase "Peraturan Daerah" pada diktum menetapkan. Pasal 3 disempumakan dengan menyempumakan huruf f dan menghilangkan huruf g karena objek alam dan pariwisata merupakan objek retribusi tempat rekretasi dan olahraga sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Pasal 4 disempumakan.

1	2	3	4	5																																																																																																
		3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A (1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah digolongkan berdasarkan lokasi, luas, jangka waktu pemakaian dan jenis kegiatan usaha penyewa. (2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut: a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di dalam ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten. <table><tr><th>NO</th><th>JENIS PEMAKAIAN TANAH</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis</td><td>2.000</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Dst.....</td><td></td><td></td></tr></table> b. tanah strategis II adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar wilayah ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten; <table><tr><th>NO</th><th>JENIS PEMAKAIAN TANAH</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis</td><td>1.200</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis</td><td>600</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial</td><td>200</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian</td><td>150</td><td>Per M/Tahun</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemakaian tanah lapangan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis</td><td>2.000.000 3.500.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr><tr><td></td><td>b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis</td><td>1.000.000 2.000.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr><tr><td></td><td>c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial</td><td>500.000 1.000.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr></table>	NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	2.000	Per M/Bulan	2	Dst.....			NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	1.200	Per M/Bulan	2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	Per M/Bulan	3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	Per M/Bulan	4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	Per M/Tahun	5	Pemakaian tanah lapangan				a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000 3.500.000	Per Hari Per Minggu		b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000 2.000.000	Per Hari Per Minggu		c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000 1.000.000	Per Hari Per Minggu	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga <u>Pasal 7</u> berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi <u>pemakaian kekayaan daerah</u> digolongkan berdasarkan <u>jenis, kapasitas, fasilitas</u>, lokasi, luas, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian tanah ditetapkan, sebagai berikut: 1. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di dalam ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten. <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th><th>JANGKA WAKTU</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis</td><td>2.000</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Dst.....</td><td></td><td></td></tr></table> 2. tanah strategis II adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar wilayah ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten; <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>JANGKA WAKTU</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis</td><td>1.200</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis</td><td>600</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial</td><td>200</td><td>Per M/Bulan</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian</td><td>150</td><td>Per M/Tahun</td></tr><tr><td>5</td><td>Pemakaian tanah lapangan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis</td><td>2.000.000 3.500.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr><tr><td></td><td>b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis</td><td>1.000.000 2.000.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr><tr><td></td><td>c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial</td><td>500.000 1.000.000</td><td>Per Hari Per Minggu</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JANGKA WAKTU	1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	2.000	Per M/Bulan	2	Dst.....			NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JANGKA WAKTU	1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	1.200	Per M/Bulan	2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	Per M/Bulan	3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	Per M/Bulan	4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	Per M/Tahun	5	Pemakaian tanah lapangan				a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000 3.500.000	Per Hari Per Minggu		b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000 2.000.000	Per Hari Per Minggu		c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000 1.000.000	Per Hari Per Minggu	- Ketentuan Pasal 7A s.d 7F disempurnakan dengan menggabungkan menjadi satu pasal yaitu Pasal 7.
NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																																																																	
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	2.000	Per M/Bulan																																																																																																	
2	Dst.....																																																																																																			
NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																																																																	
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	1.200	Per M/Bulan																																																																																																	
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	Per M/Bulan																																																																																																	
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	Per M/Bulan																																																																																																	
4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	Per M/Tahun																																																																																																	
5	Pemakaian tanah lapangan																																																																																																			
	a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000 3.500.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	
	b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000 2.000.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	
	c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000 1.000.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JANGKA WAKTU																																																																																																	
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	2.000	Per M/Bulan																																																																																																	
2	Dst.....																																																																																																			
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JANGKA WAKTU																																																																																																	
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	1.200	Per M/Bulan																																																																																																	
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	Per M/Bulan																																																																																																	
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	Per M/Bulan																																																																																																	
4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	Per M/Tahun																																																																																																	
5	Pemakaian tanah lapangan																																																																																																			
	a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000 3.500.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	
	b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000 2.000.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	
	c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000 1.000.000	Per Hari Per Minggu																																																																																																	

1	2	3	4	5																																																																																																								
		Pasal 7B (1) Struktur tarif retribusi penggunaan gedung digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya peralatan. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan gedung atau bangunan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut: 1. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Balai Pertemuan, Aula Lain Yang Sejenis Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Berbagai Satuan Kerja di wilayah Kabupaten Pesawaran : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1.</td><td>Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya</td><td>500.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Untuk Kegiatan Pameran</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari</td><td>750.000 1.000.000</td><td>Per hari Per hari</td></tr></table> 2. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Asrama, Sarana Fasilitas Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gedung PGRI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya</td><td>750.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Untuk Kegiatan Pameran</td><td>1.250.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari</td><td>1.750.000 2.250.000</td><td>Per hari Per hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Gedung Sanggar Kegiatan Belajar</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Aula/Gedung Pertemuan</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Asrama</td><td>25.000</td><td>Per hari/orang</td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Ruang/Gedung lainnya</td><td>1.000.000</td><td>Per hari/Ruang</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari	2.	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari	3.	Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	750.000 1.000.000	Per hari Per hari	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Gedung PGRI				- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari		- Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari		- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	1.750.000 2.250.000	Per hari Per hari	2.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar				- Sewa Aula/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari		- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang		- Sewa Ruang/Gedung lainnya	1.000.000	Per hari/Ruang	(3) Besarnya tarif retribusi pemakaian gedung, balai pertemuan, aula, aula lain yang sejenis yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah. <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1.</td><td>Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya</td><td>500.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Untuk Kegiatan Pameran</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari</td><td>750.000 1.000.000</td><td>Per hari Per hari</td></tr></table> (4) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Asrama, Sarana Fasilitas Yang Dikelola Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gedung PGRI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya</td><td>750.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Untuk Kegiatan Pameran</td><td>1.250.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari</td><td>1.750.000 2.250.000</td><td>Per hari Per hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Gedung Sanggar Kegiatan Belajar</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Aula/Gedung Pertemuan</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Asrama</td><td>25.000</td><td>Per hari/orang</td></tr><tr><td></td><td>- Sewa Ruang/Gedung lainnya</td><td>1.000.000</td><td>Per hari/Ruang</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari	2.	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari	3.	Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	750.000 1.000.000	Per hari Per hari	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Gedung PGRI				- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari		- Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari		- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	1.750.000 2.250.000	Per hari Per hari	2.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar				- Sewa Aula/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari		- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang		- Sewa Ruang/Gedung lainnya	1.000.000	Per hari/Ruang	
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																									
1.	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari																																																																																																									
2.	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari																																																																																																									
3.	Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	750.000 1.000.000	Per hari Per hari																																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																									
1.	Gedung PGRI																																																																																																											
	- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari																																																																																																									
	- Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari																																																																																																									
	- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	1.750.000 2.250.000	Per hari Per hari																																																																																																									
2.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar																																																																																																											
	- Sewa Aula/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari																																																																																																									
	- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang																																																																																																									
	- Sewa Ruang/Gedung lainnya	1.000.000	Per hari/Ruang																																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																									
1.	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari																																																																																																									
2.	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari																																																																																																									
3.	Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	750.000 1.000.000	Per hari Per hari																																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																									
1.	Gedung PGRI																																																																																																											
	- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari																																																																																																									
	- Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari																																																																																																									
	- Untuk kegiatan Resepsi - Siang hari - Malam hari	1.750.000 2.250.000	Per hari Per hari																																																																																																									
2.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar																																																																																																											
	- Sewa Aula/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari																																																																																																									
	- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang																																																																																																									
	- Sewa Ruang/Gedung lainnya	1.000.000	Per hari/Ruang																																																																																																									

1	2	3	4	5																																																																																																																																								
		3. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Aula <i>Islamic Center</i> Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>1. Untuk Kegiatan Resepsi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Siang Hari</td><td>2.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>- Malam Hari</td><td>2.500.000</td><td>Per Malam</td></tr><tr><td></td><td>2. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis</td><td>1.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>3. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan</td><td>750.000</td><td>Per hari</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1	1. Untuk Kegiatan Resepsi				- Siang Hari	2.000.000	Per Hari		- Malam Hari	2.500.000	Per Malam		2. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari		3. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per hari	(5) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Aula <i>Islamic Center</i> Yang Dikelola pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>4. Untuk Kegiatan Resepsi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Siang Hari</td><td>2.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>- Malam Hari</td><td>2.500.000</td><td>Per Malam</td></tr><tr><td></td><td>5. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis</td><td>1.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>6. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan</td><td>750.000</td><td>Per hari</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1	4. Untuk Kegiatan Resepsi				- Siang Hari	2.000.000	Per Hari		- Malam Hari	2.500.000	Per Malam		5. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari		6. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per hari																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																									
1	1. Untuk Kegiatan Resepsi																																																																																																																																											
	- Siang Hari	2.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	- Malam Hari	2.500.000	Per Malam																																																																																																																																									
	2. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	3. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per hari																																																																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																									
1	4. Untuk Kegiatan Resepsi																																																																																																																																											
	- Siang Hari	2.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	- Malam Hari	2.500.000	Per Malam																																																																																																																																									
	5. Untuk Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	6. Untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per hari																																																																																																																																									
		4. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasilitas Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Kegiatan Pameran Komersial</td><td>5.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>2. Kegiatan Resepsi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Siang Hari</td><td>3.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>- Malam Hari</td><td>3.500.000</td><td>Per Malam</td></tr><tr><td></td><td>3. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis</td><td>2.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Retribusi pemakaian Peralatan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- VCD</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- LCD</td><td>250.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- TV</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- OHP</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Wireles</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Mega Phone</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Sound System</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Kursi</td><td>2.500</td><td>Per hari/buah</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1	Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran				1. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari		2. Kegiatan Resepsi				- Siang Hari	3.000.000	Per Hari		- Malam Hari	3.500.000	Per Malam		3. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari		4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari	2	Retribusi pemakaian Peralatan				- VCD	150.000	Per hari/buah		- LCD	250.000	Per hari/buah		- TV	150.000	Per hari/buah		- OHP	150.000	Per hari/buah		- Wireles	150.000	Per hari/buah		- Mega Phone	150.000	Per hari/buah		- Sound System	150.000	Per hari/buah		- Kursi	2.500	Per hari/buah	(6) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasilitas Yang Dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran : <table><tr><th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Kegiatan Pameran Komersial</td><td>5.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td></td><td>6. Kegiatan Resepsi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Siang Hari</td><td>3.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>- Malam Hari</td><td>3.500.000</td><td>Per Malam</td></tr><tr><td></td><td>7. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis</td><td>2.000.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td></td><td>8. Kegiatan Sosial dan Keagamaan</td><td>1.000.000</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Retribusi pemakaian Peralatan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- VCD</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- LCD</td><td>250.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- TV</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- OHP</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Wireles</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Mega Phone</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Sound System</td><td>150.000</td><td>Per hari/buah</td></tr><tr><td></td><td>- Kursi</td><td>2.500</td><td>Per hari/buah</td></tr></table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1	Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran				5. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari		6. Kegiatan Resepsi				- Siang Hari	3.000.000	Per Hari		- Malam Hari	3.500.000	Per Malam		7. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari		8. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari	2	Retribusi pemakaian Peralatan				- VCD	150.000	Per hari/buah		- LCD	250.000	Per hari/buah		- TV	150.000	Per hari/buah		- OHP	150.000	Per hari/buah		- Wireles	150.000	Per hari/buah		- Mega Phone	150.000	Per hari/buah		- Sound System	150.000	Per hari/buah		- Kursi	2.500	Per hari/buah	
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																									
1	Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran																																																																																																																																											
	1. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari																																																																																																																																									
	2. Kegiatan Resepsi																																																																																																																																											
	- Siang Hari	3.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	- Malam Hari	3.500.000	Per Malam																																																																																																																																									
	3. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari																																																																																																																																									
2	Retribusi pemakaian Peralatan																																																																																																																																											
	- VCD	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- LCD	250.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- TV	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- OHP	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Wireles	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Mega Phone	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Sound System	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Kursi	2.500	Per hari/buah																																																																																																																																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																									
1	Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran																																																																																																																																											
	5. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari																																																																																																																																									
	6. Kegiatan Resepsi																																																																																																																																											
	- Siang Hari	3.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	- Malam Hari	3.500.000	Per Malam																																																																																																																																									
	7. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari																																																																																																																																									
	8. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari																																																																																																																																									
2	Retribusi pemakaian Peralatan																																																																																																																																											
	- VCD	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- LCD	250.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- TV	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- OHP	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Wireles	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Mega Phone	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Sound System	150.000	Per hari/buah																																																																																																																																									
	- Kursi	2.500	Per hari/buah																																																																																																																																									

1	2	3	4	5																																																																																																																																																		
		Pasal 7C (1) Struktur tarif retribusi penggunaan alat berat digolongkan berdasarkan jenis alat berat, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis alat berat yang digunakan tidak termasuk mobilisasi dan demobilisasi alat ke lokasi yang dituju dan kembali ke Basecamp, tidak termasuk jasa dan alat suku cadang yang rusak sekecil ringan, Bahan Bakar Minyak (BBM), pengemudi atau operator dan teknisi. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan atau pemakaian alat berat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut: 1. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran: <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS PERALATAN</th><th>KOD E</th><th>HP</th><th>KAP.</th><th>BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Dump Truck 3-4 M3</td><td>E08</td><td>100.0</td><td>5 Ton</td><td>153.450,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Excavator 80-140 HP</td><td>E10</td><td>80.0</td><td>0.8 M3</td><td>292.050,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vibratory Roller 8-12 T</td><td>E19</td><td>100.0</td><td>12 Ton</td><td>240.570,00</td></tr> </table> 2. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran: <table> <tr> <th>NO</th><th>NAMA OBJEK RETRIBUSI</th><th>KODE /JENIS OBJEK (UNIT)</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>CLAWLWER EXCAVATOR</td><td>KOMATCU FC130F-7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk pembudidaya ikan</td><td></td><td>100.000</td><td>Per Jam</td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan</td><td></td><td>150.000</td><td>Per Jam</td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk Umum</td><td></td><td>250.000</td><td>Per Jam</td></tr> </table> Pasal 7D (1) Struktur tarif retribusi penggunaan/pemakaian kendaraan dinas digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya jasa pengemudi dan BBM. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut: <table> <tr> <th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kendaraan Truk</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Jenis Colt Diesel</td><td>350.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>2. Jenis Dum Truck</td><td>350.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kendaraan Derek</td><td>600.000,-</td><td>Per Kali</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Kapal Motor</td><td>500.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> </table>	NO	JENIS PERALATAN	KOD E	HP	KAP.	BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)	1	Dump Truck 3-4 M3	E08	100.0	5 Ton	153.450,00	2	Excavator 80-140 HP	E10	80.0	0.8 M3	292.050,00	3	Vibratory Roller 8-12 T	E19	100.0	12 Ton	240.570,00	NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	KODE /JENIS OBJEK (UNIT)	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1.	CLAWLWER EXCAVATOR	KOMATCU FC130F-7				- Untuk pembudidaya ikan		100.000	Per Jam		- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan		150.000	Per Jam		- Untuk Umum		250.000	Per Jam	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Kendaraan Truk				1. Jenis Colt Diesel	350.000,-	Per Hari		2. Jenis Dum Truck	350.000,-	Per Hari	2.	Kendaraan Derek	600.000,-	Per Kali	3.	Kapal Motor	500.000,-	Per Hari	(7) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat yang dikelola oleh Dinas <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS PERALATAN</th><th>KOD E</th><th>HP</th><th>KAP.</th><th>BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Dump Truck 3-4 M3</td><td>E08</td><td>100.0</td><td>5 Ton</td><td>153.450,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Excavator 80-140 HP</td><td>E10</td><td>80.0</td><td>0.8 M3</td><td>292.050,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vibratory Roller 8-12 T</td><td>E19</td><td>100.0</td><td>12 Ton</td><td>240.570,00</td></tr> </table> (8) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat yang dikelola oleh Dinas <table> <tr> <th>NO</th><th>NAMA OBJEK RETRIBUSI</th><th>KODE /JENIS OBJEK (UNIT)</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KETERANGAN</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>CLAWLWER EXCAVATOR</td><td>KOMATCU FC130F-7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk pembudidaya ikan</td><td></td><td>100.000</td><td>Per Jam</td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan</td><td></td><td>150.000</td><td>Per Jam</td></tr> <tr> <td></td><td>- Untuk Umum</td><td></td><td>250.000</td><td>Per Jam</td></tr> </table> (9) Besaran tarif retribusi alat angkut, ditetapkan sebagai berikut: <table> <tr> <th>NO</th><th>OBJEK RETRIBUSI</th><th>TARIF (Rp)</th><th>KET</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kendaraan Truk</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Jenis Colt Diesel</td><td>350.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Jenis Dum Truck</td><td>350.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kendaraan Derek</td><td>600.000,-</td><td>Per Kali</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Kapal Motor</td><td>500.000,-</td><td>Per Hari</td></tr> </table>	NO	JENIS PERALATAN	KOD E	HP	KAP.	BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)	1	Dump Truck 3-4 M3	E08	100.0	5 Ton	153.450,00	2	Excavator 80-140 HP	E10	80.0	0.8 M3	292.050,00	3	Vibratory Roller 8-12 T	E19	100.0	12 Ton	240.570,00	NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	KODE /JENIS OBJEK (UNIT)	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1.	CLAWLWER EXCAVATOR	KOMATCU FC130F-7				- Untuk pembudidaya ikan		100.000	Per Jam		- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan		150.000	Per Jam		- Untuk Umum		250.000	Per Jam	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET	1.	Kendaraan Truk			2.	Jenis Colt Diesel	350.000,-	Per Hari	2.	Jenis Dum Truck	350.000,-	Per Hari	2.	Kendaraan Derek	600.000,-	Per Kali	3.	Kapal Motor	500.000,-	Per Hari	
NO	JENIS PERALATAN	KOD E	HP	KAP.	BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)																																																																																																																																																	
1	Dump Truck 3-4 M3	E08	100.0	5 Ton	153.450,00																																																																																																																																																	
2	Excavator 80-140 HP	E10	80.0	0.8 M3	292.050,00																																																																																																																																																	
3	Vibratory Roller 8-12 T	E19	100.0	12 Ton	240.570,00																																																																																																																																																	
NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	KODE /JENIS OBJEK (UNIT)	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																																																																																																																		
1.	CLAWLWER EXCAVATOR	KOMATCU FC130F-7																																																																																																																																																				
	- Untuk pembudidaya ikan		100.000	Per Jam																																																																																																																																																		
	- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan		150.000	Per Jam																																																																																																																																																		
	- Untuk Umum		250.000	Per Jam																																																																																																																																																		
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																																			
1.	Kendaraan Truk																																																																																																																																																					
	1. Jenis Colt Diesel	350.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			
	2. Jenis Dum Truck	350.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			
2.	Kendaraan Derek	600.000,-	Per Kali																																																																																																																																																			
3.	Kapal Motor	500.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			
NO	JENIS PERALATAN	KOD E	HP	KAP.	BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)																																																																																																																																																	
1	Dump Truck 3-4 M3	E08	100.0	5 Ton	153.450,00																																																																																																																																																	
2	Excavator 80-140 HP	E10	80.0	0.8 M3	292.050,00																																																																																																																																																	
3	Vibratory Roller 8-12 T	E19	100.0	12 Ton	240.570,00																																																																																																																																																	
NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	KODE /JENIS OBJEK (UNIT)	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																																																																																																																		
1.	CLAWLWER EXCAVATOR	KOMATCU FC130F-7																																																																																																																																																				
	- Untuk pembudidaya ikan		100.000	Per Jam																																																																																																																																																		
	- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan		150.000	Per Jam																																																																																																																																																		
	- Untuk Umum		250.000	Per Jam																																																																																																																																																		
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET																																																																																																																																																			
1.	Kendaraan Truk																																																																																																																																																					
2.	Jenis Colt Diesel	350.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			
2.	Jenis Dum Truck	350.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			
2.	Kendaraan Derek	600.000,-	Per Kali																																																																																																																																																			
3.	Kapal Motor	500.000,-	Per Hari																																																																																																																																																			

1	2	3	4	5
		Pasal 7E (1) Struktur tarif retribusi penggunaan/pemakaian panggung reklame digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis panggung reklame tidak termasuk biaya pemasangan. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan/pemakaian panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut: — Tarif pemakaian Panggung Reklame Bando sebesar Rp. 250.000/m²/bulan — Tarif pemakaian Panggung Reklame Baleho sebesar Rp. 100.000/m²/bulan (4) Besar nya nilai tarif tidak termasuk pajak-pajak yang harus dibayar 7F (1) Struktur tarif retribusi penggunaan objek alam dan pariwisata berdasarkan nilai strategis lokasi, luas, jangka waktu penggunaan dan jenis pemanfaatan. (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan melalui perjanjian dengan tetap memperhatikan prinsip, sasaran, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak bagi daerah.	(10) Besaran tarif Retribusi penggunaan/pemakaian panggung/ tempat pemasangan reklame, ditetapkan sebagai berikut : - Pemakaian Panggung Reklame Bando sebesar Rp. 250.000/m²/bulan - Pemakaian Panggung Reklame Baleho sebesar Rp. 100.000/m²/bulan (11) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) tidak termasuk biaya peralatan, mobilisasi, themobilisasi alat, jasa suku cadang yang rusak skala ringan, bahan bakar minyak, pengemudi/operator, teknisi, biaya pemasangan dan pajak-pajak.	Ketentuan Pasal 7E dan Pasal 7F dihilangkan karena bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah namun merupakan objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
5	Penyidikan	4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tambahkan ayat (4) baru, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

1	2	3	4	5
		(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; - menghentikan penyidikan; dan/atau - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A dan 21B yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 A (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan dengan tujuan: Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; Mencegah pemakaian kekayaan daerah oleh pihak lain secara tidak sah (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah	(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; - memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; - menghentikan penyidikan; dan/atau - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 A Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

1	2	3	4	5
6	Penetapan dan Pengundangan	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedung Tataan Pada tanggal BUPATI PESAWARAN, DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedung Tataan Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, HENDARMA	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedung Tataan pada tanggal BUPATI PESAWARAN, DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedung Tataan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, HENDARMA	Lembar pentapan dan pengundangan kata "pada" diketik menggunakan huruf kecil semua. Agar Raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7	Penjelasan	-	-	

3. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PU-VII/2014 yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VII/2014 Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, <u>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau kembali;</u> b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	Diktum Menimbang disempumakan.
2	Diktum Mengingat	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);	Diktum Mengingat: - Angka 4 dihilangkan, karena hanya digunakan sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan - Angka 5 disempumakan - Tambahkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3	Diktum memutuskan dan Menetapkan.		<u>MEMUTUSKAN:</u>	Sebelum Diktum Menetapkan tambahkan kata "Memutuskan".
4.	Batang Tubuh	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran	Isi batang tubuh Pasal I dan seterusnya diketik sejajar dengan frase "Peraturan Daerah" pada diktum menetapkan.

1	2	3	4	5
5	Ketentuan Umum	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang <u>memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.</u> 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah <u>yang berkedudukan</u> sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan <u>kemanfaatan umum</u> serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	Pasal 1, angka 2, 4, 6 dan angka 11 disempurnakan.
6	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan <u>pengendalian</u> Menara Telekomunikasi <u>yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</u>	Pasal 2 disempurnakan sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 4 disempurnakan, sesuai Pasal 125 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
7	Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas besarnya pemanfaatan penggunaan ruang, keamanan, kepentingan umum, frekuensi, pengawasan dan pengendalian untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi	Pasal 6 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 6 disempurnakan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015.
8	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB V PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup sebagian komponen biaya sebagai berikut: a. pemanfaatan ruang; b. keamanan; dan c. kepentingan umum.	BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.	Judul Bab V dan Pasal 7 disempurnakan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015.

1	2	3	4	5																														
		Pasal 8 (1) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasai dihitung dengan formula sebagai berikut : RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tariff Retribusi (3) dst.	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Perhitungan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis. (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh. (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :: RPMT = $\frac{KJM + KJT}{2}$ X Tarif Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM : Koefisien Jenis Menara KJT : Koefisien Jarak Tempuh (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Koefisien Jenis Menara <table><tr><th>NO</th><th>JENIS MENARA</th><th>NILAI KOEFISIEN</th></tr><tr><td>1</td><td>Menara ...</td><td>1,1</td></tr><tr><td>2</td><td>Menara ...</td><td>1,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Menara ...</td><td>0,9</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>3,0</td></tr></table> b. Koefisien Jarak Tempuh <table><tr><th>NO</th><th>LOKASI/KAWASAN MENARA</th><th>NILAI KOEFISIEN</th></tr><tr><td>1</td><td>Jauh (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)</td><td>1,1</td></tr><tr><td>2</td><td>Sedang (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)</td><td>1,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)</td><td>0,9</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>3,0</td></tr></table>	NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Menara ...	1,1	2	Menara ...	1,0	3	Menara ...	0,9	JUMLAH		3,0	NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	1,1	2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	1,0	3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	0,9	JUMLAH		3,0	- Pasal 8 diubah menjadi Bab VI Pasal 8 - Substansi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan - Dengan adanya penambahan bab baru, urutan bab selanjutnya menyesuaikan
NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Menara ...	1,1																																
2	Menara ...	1,0																																
3	Menara ...	0,9																																
JUMLAH		3,0																																
NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Jauh (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	1,1																																
2	Sedang (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	1,0																																
3	Dalam Kota (Kecamatan ..., kecamatan ..., dst)	0,9																																
JUMLAH		3,0																																

1	2	3	4	5
9	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi dipungut di wilayah Daerah BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD. (3) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tempat Pembayaran Pasal 13 Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 10 Retribusi dipungut di wilayah Daerah <u>Kabupaten Pesawaran.</u> BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 10 disempumakan BAB X disempumakan, sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 - Judul Bagian Kedua dihilangkan. - Pasal 13 disempumakan, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan. Pasal 14 dan Pasal 15 dihilangkan karena sudah digabung di Pasal 12 dan 13.

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 15 (1) Retribusi terhutang dibayar secara tunai/tunai. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.		
10	Keberatan	Pasal 16 (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Pasal 16 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) disempumakan
11	Penagihan	Pasal 19 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 17 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 19 diubah menjadi Pasal 17
12	Sanksi Administratif	-	BAB.... SANKSI ADMINISTRATIF Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tambahkan bab dan pasal baru yang mengatur tentang sanksi administratif.

1	2	3	4	5
13	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; dan b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; dan b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 20 disempumakan dan diubah menjadi dua pasal
14	Insentif Pemungutan	Pasal 21 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 21 (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif <u>berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.</u>	Pasal 21 ayat (3) disempumakan.

1	2	3	4	5
15	Ketentuan Penyidikan	Pasal 22 (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-ng Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - menghentikan penyidikan; dan/atau - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 22 (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; - memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; - menghentikan penyidikan; dan/atau - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 22 disempurnakan, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

1	2	3	4	5																																																																																				
16	Ketentuan Peralihan	Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 30, <u>31, 32, 33 dan</u> Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 24 disempurnakan.																																																																																				
17	Penutup	BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	BAB XVII PENUTUP	Judul Bab XVII disempurnakan.																																																																																				
18	Penjelasan	-	PENJELASAN PASAL 8 Contoh perhitungan : <table><tr><th>DESKRIPSI</th><th>BIAYA</th><th>JUMLAH HARI</th><th>BANYAK</th><th>JUMLAH</th><th>KET.</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah menara = 75</td></tr><tr><td colspan="6">Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari</td></tr><tr><td colspan="6">Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari</td></tr><tr><td colspan="6">Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang</td></tr><tr><td>Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Transportasi</td><td>Rp. 250.000,-</td><td>50 hari</td><td>1 Tim</td><td>Rp. 12.500.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Uang Harian</td><td>Rp. 100.000,-</td><td>50 Hari</td><td>3 orang</td><td>Rp. 15.000.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Bahan Habis Pakai per tahun</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pembelian ATK</td><td>Rp. 6.000.000,-</td><td></td><td>1 Tahun</td><td>Rp. 6.000.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Total Belanja Per Tahun</td><td></td><td></td><td></td><td>Rp. 33.500.000,-</td><td></td></tr><tr><td>Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)</td><td></td><td></td><td></td><td>Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)</td><td></td></tr></table>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.	Jumlah menara = 75						Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2						Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari						Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari						Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari						Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang						Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara						Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-		Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-		Belanja Bahan Habis Pakai per tahun						Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-		Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-		Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)		Agar Raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.																																																																																			
Jumlah menara = 75																																																																																								
Frekwensi jumlah kunjungan menara per tahun = 2																																																																																								
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari																																																																																								
Keterangan : Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari																																																																																								
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari																																																																																								
Satu tim terdiri atas 3 (tiga) orang																																																																																								
Biaya Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara																																																																																								
Transportasi	Rp. 250.000,-	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000,-																																																																																				
Uang Harian	Rp. 100.000,-	50 Hari	3 orang	Rp. 15.000.000,-																																																																																				
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun																																																																																								
Pembelian ATK	Rp. 6.000.000,-		1 Tahun	Rp. 6.000.000,-																																																																																				
Total Belanja Per Tahun				Rp. 33.500.000,-																																																																																				
Biaya Rata-rata Pengawasan dan Pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667,- (Pembulatan Rp. 447.000,-)																																																																																				

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO